



**PUTUSAN**

Nomor 713/Pid.B/2023/PN Plg

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Palembang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Rio Angraini als Angga Bin M. Asmar (alm);
2. Tempat lahir : Palembang;
3. Umur/tanggal lahir : 30 Tahun / 13 Oktober 1992;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. Gotong Royong Sugiwaras Rt. 06 Rw. 02  
Kel. Talang Jambe Kec. Sukarami Palembang;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Tidak Bekerja;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 28 April 2023 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor : Sprint. Kap/33/IV/2023/Sukarami tanggal 28 April 2023;

Terdakwa Rio Angraini als Angga Bin M. Asmar (alm) ditahan dalam tahanan Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 29 April 2023 sampai dengan tanggal 18 Mei 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 19 Mei 2023 sampai dengan tanggal 27 Juni 2023;
3. Penuntut sejak tanggal 22 Juni 2023 sampai dengan tanggal 11 Juli 2023;
4. Hakim PN sejak tanggal 11 Juli 2023 sampai dengan tanggal 09 Agustus 2023;
5. Hakim PN Perpanjangan Oleh Ketua PN sejak tanggal 10 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 08 Oktober 2023;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum ;  
Pengadilan Negeri tersebut;  
Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Palembang Nomor 713/Pid.B/2023/PN Plg tanggal 11 Juli 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
  - Penetapan Majelis Hakim Nomor 713/Pid.B/2023/PN Plg tanggal 11 Juli 2023 tentang penetapan hari sidang;
  - Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
- Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;  
Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan terdakwa **RIO ANGGARAINI Als ANGGA Bin M. ASMAR (Alm)** bersalah melakukan Tindak pidana "**PENCURIAN DALAM KEADAAN YANG MEMBERATKAN** " sebagaimana diatur dan diancam dalam pasal 363 ayat (1)Ke-5 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap **RIO ANGGARAINI Als ANGGA Bin M. ASMAR (Alm)**dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun** dikurangi selama dalam masa tahanan sementara dan dengan perintah tetap ditahan
3. Menyatakan Barang Bukti berupa :
  - 1 (satu) Lembar Nota Pembelian Cat Vinotec dari Toko RB (Royal Board) **Dikembalikan kepada saksi korban**
  - 1 (satu) Buah Troli (Angkong) Merk Sorong warna Putih **Dirampas untuk dimusnahkan**
4. Menetapkan agar terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima Ribu Rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dengan alasan terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Ia terdakwa **RIO ANGRAINI Als ANGGA Bin M. ASMAR (Alm)** pada hari Kamis tanggal 20 April 2023 sekira jam 18.45 Wib Atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2023 bertempat di di Jl. Padat Karya Perumahan Surya Akbar 1 Blok C No. 12 Rt. 31 Rw. 01 Kel. Talang Jambe Kec. Sukarami Palembang atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Palembang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **telah mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, pencurian yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :**

-----Bahwa pada waktu dan tempat seperti tersebut diatas berawal, Pada hari Kamis tanggal 20 April 2023 sekira jam 18.00 Wib saat itu Terdakwa melintas didepan rumah korban dan Terdakwa lihat pintu depan rumah korban dalam keadaan terkunci gembok lalu timbullah niat Terdakwa untuk melakukan pencurian didalam rumah korban, lalu Terdakwa pergi kebelakang rumah korban dengan masuk kearea rumah warga yang berada dibelakang rumah

Halaman 2 dari 14 Putusan Nomor 713/Pid.B/2023/PN Plg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban kemudian Terdakwa memanjat tembok belakang rumah warga tersebut dan setelah masuk ke area rumah korban Terdakwa mendobrak pintu belakang rumah korban hingga pintu tersebut terbuka, lalu Terdakwa lihat ternyata didalam rumah milik korban tersebut sedang direnovasi lalu Terdakwa melihat 2 buah Cat merk Vinotec didalam kamar tengah, lalu Terdakwa pulang dulu kerumah Terdakwa untuk mengambil Troli (Angkong) kemudian Terdakwa kembali lagi kerumah korban dengan membawa Troli (Angkong) tersebut lalu Terdakwa mengambil 2 Pill Cat dan Terdakwa masukkan kedalam Troli (Angkong) dan Terdakwa pulang kerumah saya, lalu keesokan harinya Terdakwa menawarkan Cat tersebut kepada teman Terdakwa sdr. DEDEK (Dpo) dan sdr. DEDEK (Dpo) mau membeli 2 buah Cat merk Vinotec tersebut seharga Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu Rupiah. Kemudian pada hari Kamis tanggal 27 April 2023 sekira jam 15.00 Wib Terdakwa diamankan oleh warga dan saat itu Terdakwa ditanya mengenai pencurian Cat milik korban sdri. TIEN ZAHARA dan Terdakwa mengakui telah melakukan pencurian 2 Pill Cat merk Vinotec milik korban sdri. TIEN ZAHARA tersebut.

-----bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp 763.000,- (tujuh ratus enam puluh tiga ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Tien Zahara Binti Johan Sahat (Alm)**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan ke persidangan ini terkait tindak pidana pencurian ;
- Bahwa kejadian pencurian tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 20 April 2023 sekira pukul 18.45 Wib di Jalan Perumahan Surya Akbar 1 Rt.31/01 Kel. Talang Jambe Kec. Sukarami Palembang;
- Bahwa barang yang berhasil diambil oleh Terdakwa yaitu dua pil cat merek Vinotec warna kuning dan putih dengan berat 20 Kg ;
- Bahwa kejadian pencurian tersebut berawal pada hari Selasa tanggal 26 April 2023 Saksi dikabari oleh sdri. Indah Permata Sari agar melihat rumah Saksi yang sedang direnovasi karena sekarang sering banyak pencurian, lalu Saksi meminta tolong kepada mereka untuk melihat rumah Saksi tersebut, dan ternyata setelah diperiksa dua pil catv sudah

Halaman 3 dari 14 Putusan Nomor 713/Pid.B/2023/PN Plg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak ada lagi, kemudian Saksi mengecek rumah Saksi tersebut dan menurut sdri. Indah Permata Sari mengatakan bahwa ada yang melihat yaitu sdri. Reza bahwa Terdakwa membawa dua pil cat tersebut menggunakan roly dari samping rumahnya, kemudian pada hari Kamis tanggal 27 April 2023 sekitar pukul 14.00 Wib Saksi melihat kerumah Saksi yang sedang direnovasi dan melihat Terdakwa telah diamankan oleh warga, lalu setelah ditanyai Terdakwa mengakui bahwa telah melakukan pencurian dua pil cat Vinotec warna kuning dan putih dengan berat 20 Kg dirumah Saksi tersebut ;

- Bahwa sebelum kejadian pencurian tersebut dua pil cat tersebut diletakkan di dalam kamar samping lemari pakaian sisa orang pernah kontrak rumah Saksi tersebut;
- Bahwa ketika Terdakwa melakukan pencurian tidak merusak apapun, namun pada saat itu ada pintu yang dililit dengan tali dan besi antena radio pengganjal daun pintu ;
- Bahwa dua pil cat merek Vinotec tersebut masih baru dalam keadaan masih disegel;
- Bahwa akibat kejadian tersebut Saksi mengalami kerugian sebesar Rp763.000,00 (tujuh ratus enam puluh tiga ribu rupiah);
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. Saksi **Indah Permata Sari Binti A. Rachman Yusuf**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan ke persidangan ini terkait tindak pidana pencurian ;
- Bahwa kejadian pencurian tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 20 April 2023 sekira pukul 18.45 Wib di Jalan Perumahan Surya Akbar 1 Rt.31/01 Kel. Talang Jambe Kec. Sukarami Palembang;
- Bahwa barang yang berhasil diambil oleh Terdakwa yaitu dua pil cat merek Vinotec warna kuning dan putih dengan berat 20 Kg ;
- Bahwa Saksi merupakan orang yang tinggal bersebelahan dengan rumah korban, kemudian kejadian tersebut berawal pada hari Senin tanggal 24 April 2023 sekitar pukul 12.30 Wib Saat Saksi sedang ngobrol dengan sdri. Reza ia memberitahukan kepada saksi bahwa melihat Terdakwa membawa barang berupa 2 (dua) pill cat dengan menggunakan troli (angkong) dan lewat depan lorong perumahan kami,

Halaman 4 dari 14 Putusan Nomor 713/Pid.B/2023/PN Plg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian sdri. Reza meminta kepada Saksi untuk menanyakan kepada korban apakah ada kehilangan cat, lalu pada hari Selasa tanggal 25 April 2023 sekitar pukul 19.48 Wib Saksi menelpon korban dan memberitahukan perihal tersebut, kemudian korban meminta Saksi untuk mengecek kedalam rumah korban yang sedang direnovasi, lalu Saksi mengecek rumah korban dengan masuk melalui pintu belakang, kemudian Saksi menanyakan kepada korban dimaan tempat ia menyimpan cat miliknya dan korban menjelaskan cat tersebut disimpan dikamar tengah dekat pintu dalam keadaan tertumpuk, namun setelah Saksi cek ternyata cat tersebut sudah tidak ada lagi, kemudian pada hari Kamis tanggal 27 April 2023 sekitar pukul 15.00 Wib Terdakwa telah diamankan warga dan Terdakwa mengakui telah melakukan pencurian 2 (dua) pill cat merek Vinotec milik korban ;

- Bahwa barang yang dirusak oleh Terdakwa ketika melakukan pencurian tersebut adalah dengan cara mendobrak pintu belakang karena menurut korban pintu belakang dipasang grendel besi;
- Bahwa akibat kejadian tersebut korban mengalami kerugian sebesar Rp763.000,00 (tujuh ratus enam puluh tiga ribu rupiah);
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak berkeberatan;

3. Saksi **Reza Binti Hamka (Alm)**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan ke persidangan ini terkait tindak pidana pencurian ;
- Bahwa kejadian pencurian tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 20 April 2023 sekira pukul 18.45 Wib di Jalan Perumahan Surya Akbar 1 Rt.31/01 Kel. Talang Jambe Kec. Sukarami Palembang;
- Bahwa barang yang berhasil diambil oleh Terdakwa yaitu dua pil cat merek Vinotec warna kuning dan putih dengan berat 20 Kg ;
- Bahwa Saksi merupakan orang yang tinggal bersebelahan dengan rumah korban, kemudian kejadian tersebut berawal pada hari Kamis tanggal 20 April 2023 sekitar pukul 18.35 Wib Saat Saksi sedang duduk-duduk di depan rumah, Saksi melihat Terdakwa membawa trolli lewat samping rumah Saksi mengarah ke lorong rumah korban, kemudian sekitar pukul 18.45 Wib Saksi melihat lagi Terdakwa lewat samping rumah Saksi dengan membawa 2 pill cat merek Vinotec yang diletakkan

Halaman 5 dari 14 Putusan Nomor 713/Pid.B/2023/PN Plg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ke dalam troli (angkong) dan dibawa kerumahnya dan saat itu Saksi curiga jika barang yang dibawa oleh Terdakwa tersebut adalah barang hasil curian, kemudian pada hari Senin tanggal 24 April 2023 sekitar pukul 12.30 Wib saat Saksi mengobrol dengan sdr. Indah Saksi menceritakan perihal tersebut, dan Saksi meminta kepada sdr. Indah untuk menanyakan kepada korban apakah telah kehilangan cat, kemudian pada hari Kamis tanggal 27 April 2023 sekitar pukul 15.00 Wib yang Saksi ketahui Terdakwa telah diamankan warga dan Terdakwa mengakui telah melakukan pencurian 2 (dua) pill cat merek Vinotec milik korban ;

- Bahwa barang yang dirusak oleh Terdakwa ketika melakukan pencurian tersebut adalah dengan cara mendobrak pintu belakang karena menurut korban pintu belakang dipasang grendel besi;
- Bahwa akibat kejadian tersebut korban mengalami kerugian sebesar Rp763.000,00 (tujuh ratus enam puluh tiga ribu rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak berkeberatan;

4. Saksi **Mujiono Bin Sadio**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan ke persidangan ini terkait tindak pidana pencurian ;
- Bahwa kejadian pencurian tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 20 April 2023 sekira pukul 18.45 Wib di Jalan Perumahan Surya Akbar 1 Rt.31/01 Kel. Talang Jambe Kec. Sukarami Palembang;
- Bahwa barang yang berhasil diambil oleh Terdakwa yaitu dua pil cat merek Vinotec warna kuning dan putih dengan berat 20 Kg ;
- Bahwa kejadian tersebut berawal pada hari Selasa tanggal 25 April 2023 Terdakwa ada melempari atap rumah salah satu warga kami dan saat itu juga membawa sebilah parang sehingga warga merasa ketakutan hingga melaporkannya kepada Saksi selaku ketua Rt.31, sehingga Saksi bersama warga lainnya membawa Terdakwa dari rumahnya dan mengikat tangannya ke tiang rumah, dan pada sat itu korban memberitahu kepada Saksi bahwa ia kehilangan 2 (dua) pill cat merek Vinotec sehingga Saksi menanyakan kepada Terdakwa dan Terdakwa mengakui bahwa telah mengambil cat tersebut dengan menggunakan troli, kemudian Terdakwa dibawa ke Polsek Sukarami ;

Halaman 6 dari 14 Putusan Nomor 713/Pid.B/2023/PN Plg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ketika Terdakwa melakukan pencurian dengan cara memanjat pagar dan tembok belakang rumah lalu merusak dengan cara mendobrak pintu yang dililit dengan tali dan besi antena radio pengganjal daun pintu ;
- Bahwa akibat kejadian tersebut korban mengalami kerugian sebesar Rp763.000,00 (tujuh ratus enam puluh tiga ribu rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan di Penyidik;
- Bahwa Terdakwa memberikan keterangan di Penyidik terkait Pencurian yang terdakwa lakukan ;
- Bahwa kejadian pencurian tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 20 April 2023 sekira pukul 18.45 Wib di Jalan Perumahan Surya Akbar 1 Rt.31/01 Kel. Talang Jambe Kec. Sukarami Palembang;
- Bahwa barang yang berhasil diambil oleh Terdakwa yaitu dua pil cat merek Vinotec warna kuning dan putih dengan berat 20 Kg ;
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian dengan cara terdakwa pergi ke belakang rumah korban dengan masuk ke area rumah warga yang berada dibelakang rumah korban kemudian terdakwa memanjat tembok belakang rumah warga tersebut dan setelah masuk ke area rumah korban terdakwa mendobrak pintu belakang rumah korban hingga pintu tersebut terbuka, lalu terdakwa lihat ternyata didalam rumah milik korban tersebut sedang direnovasi lalu terdakwa melihat 2 buah Cat merk Vinotec didalam kamar tengah, lalu terdakwa pulang dulu kerumah untuk mengambil Troli (Angkong) kemudian terdakwa kembali lagi kerumah korban dengan membawa Troli (Angkong) tersebut lalu terdakwa mengambil 2 Pill Cat dan terdakwa masukkan kedalam Troli (Angkong) dan terdakwa simpan dirumah terdakwa;
- Bahwa barang hasil curian tersebut Terdakwa jual dengan harga Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) ;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari korban dalam mengambil barang milik korban tersebut ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti ;

- 1 (satu) Lembar Nota Pembelian Cat Vinotec dari Toko RB (Royal Board);
- 1 (satu) Buah Troli (Angkong) Merk Sorong warna Putih;

Halaman 7 dari 14 Putusan Nomor 713/Pid.B/2023/PN Plg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 20 April 2023 sekira pukul 18.45 Wib di Jalan Perumahan Surya Akbar 1 Rt.31/01 Kel. Talang Jambe Kec. Sukarami Palembang Terdakwa melakukan pencurian berupa dua pil cat merek Vinotec warna kuning dan putih dengan berat 20 Kg ;
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian dengan cara terdakwa pergi ke belakang rumah korban dengan masuk ke area rumah warga yang berada dibelakang rumah korban kemudian terdakwa memanjat tembok belakang rumah warga tersebut dan setelah masuk ke area rumah korban terdakwa mendobrak pintu belakang rumah korban hingga pintu tersebut terbuka, lalu terdakwa lihat ternyata didalam rumah milik korban tersebut sedang direnovasi lalu terdakwa melihat 2 buah Cat merk Vinotec didalam kamar tengah, lalu terdakwa pulang dulu kerumah untuk mengambil Troli (Angkong) kemudian terdakwa kembali lagi kerumah korban dengan membawa Troli (Angkong) tersebut lalu terdakwa mengambil 2 Pill Cat dan terdakwa masukkan kedalam Troli (Angkong) dan terdakwa simpan dirumah terdakwa;
- Bahwa barang hasil curian tersebut Terdakwa tawarkan kepada sdr. Dedek dengan harga Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan sdr. Dedek mau membeli 2 (dua) buah cat merek Vinotec tersebut seharga Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) ;
- Bahwa akibat kejadian tersebut korban mengalami kerugian sebesar Rp763.000,00 (tujuh ratus enam puluh tiga ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari korban dalam mengambil barang milik korban tersebut ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## Ad.1. Unsur “Barang siapa”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa dapat diartikan sebagai siapa saja yang menjadi subyek hukum pendukung hak dan kewajiban yang menunjukkan tentang subyek pelaku atas siapa didakwa melakukan tindak pidana dimaksud yang dapat dilakukan oleh setiap orang baik Warga Negara Indonesia maupun Warga Negara Asing, yang bersangkutan berstatus mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya dari segi hukum pidana;

Menimbang, bahwa dipersidangan diajukan Terdakwa Rio Angraini als Angga Bin M. Asmar (alm) didakwa Penuntut Umum yang melakukan tindak pidana dalam perkara ini sesuai dengan identitas Terdakwa sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum yang diakui oleh Terdakwa dan Saksi-saksi di persidangan sehingga dalam hal ini tidaklah terjadi kekeliruan terhadap orang (*error in persona*);

Menimbang, bahwa selama persidangan Terdakwa mampu mengikuti persidangan dengan baik, mampu menjawab pertanyaan, mampu memberikan keterangan maupun pendapat serta semua keadaan diri Terdakwa menunjukkan bahwa Terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohaninya sehingga membuktikan bahwa Terdakwa adalah orang yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka dengan demikian Majelis Hakim menilai unsur “Barang siapa” telah terpenuhi;

## Ad.2. Unsur “Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Mengambil barang sesuatu” adalah perbuatan tersebut telah dilakukan pelakunya dan dalam kekuasaannya dan bertindak seolah-olah barang tersebut adalah miliknya sedangkan sesuatu barang adalah bisa berwujud dan tidak berwujud yang

Halaman 9 dari 14 Putusan Nomor 713/Pid.B/2023/PN Plg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempunyai nilai atau harga yang memberikan kepada pemiliknya dan barang tersebut telah berpindah dari tempat semula sedangkan barang tersebut adalah milik orang lain bukan milik pelaku;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Melawan hukum” adalah perbuatan tersebut dilakukan tanpa alasan yang sah menurut hukum dan dilakukan dengan cara bertentangan dengan peraturan hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, bahwa pada hari Kamis tanggal 20 April 2023 sekira pukul 18.45 Wib di Jalan Perumahan Surya Akbar 1 Rt.31/01 Kel. Talang Jambe Kec. Sukarami Palembang Terdakwa melakukan pencurian berupa dua pil cat merek Vinotec warna kuning dan putih dengan berat 20 Kg ;

Menimbang, bahwa Terdakwa melakukan pencurian dengan cara terdakwa pergi ke belakang rumah korban dengan masuk ke area rumah warga yang berada dibelakang rumah korban kemudian terdakwa memanjat tembok belakang rumah warga tersebut dan setelah masuk ke area rumah korban terdakwa mendobrak pintu belakang rumah korban hingga pintu tersebut terbuka, lalu terdakwa lihat ternyata didalam rumah milik korban tersebut sedang direnovasi lalu terdakwa melihat 2 buah Cat merk Vinotec didalam kamar tengah, lalu terdakwa pulang dulu kerumah untuk mengambil Troli (Angkong) kemudian terdakwa kembali lagi kerumah korban dengan membawa Troli (Angkong) tersebut lalu terdakwa mengambil 2 Pill Cat dan terdakwa masukkan kedalam Troli (Angkong) dan terdakwa simpan dirumah terdakwa;

Menimbang, bahwa barang hasil curian tersebut Terdakwa tawarkan kepada sdr. Dedek dengan harga Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan sdr. Dedek mau membeli 2 (dua) buah cat merk Vinotec tersebut seharga Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa akibat kejadian tersebut korban mengalami kerugian sebesar Rp763.000,00 (tujuh ratus enam puluh tiga ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada izin dari korban dalam mengambil barang milik korban tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum diatas, maka dengan demikian Majelis Hakim menilai unsur “Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur “Yang dilakukan untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu”;

Menimbang, bahwa unsur diatas bersifat alternatif karena terdiri dari beberapa frase unsur yang berdiri sendiri, sehingga dalam pembuktiannya tidak harus kesemua frase terpenuhi, cukup apabila satu frase saja terpenuhi maka unsur ini dianggap telah terpenuhi secara keseluruhan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, bahwa pada hari Kamis tanggal 20 April 2023 sekira pukul 18.45 Wib di Jalan Perumahan Surya Akbar 1 Rt.31/01 Kel. Talang Jambe Kec. Sukarami Palembang Terdakwa melakukan pencurian berupa dua pil cat merek Vinotec warna kuning dan putih dengan berat 20 Kg ;

Menimbang, bahwa Terdakwa melakukan pencurian dengan cara terdakwa pergi ke belakang rumah korban dengan masuk kearea rumah warga yang berada dibelakang rumah korban kemudian terdakwa memanjat tembok belakang rumah warga tersebut dan setelah masuk kearea rumah korban terdakwa mendobrak pintu belakang rumah korban hingga pintu tersebut terbuka, lalu terdakwa lihat ternyata didalam rumah milik korban tersebut sedang direnovasi lalu terdakwa melihat 2 buah Cat merk Vinotec didalam kamar tengah, lalu terdakwa pulang dulu kerumah untuk mengambil Troli (Angkong) kemudian terdakwa kembali lagi kerumah korban dengan membawa Troli (Angkong) tersebut lalu terdakwa mengambil 2 Pill Cat dan terdakwa masukkan kedalam Troli (Angkong) dan terdakwa simpan dirumah terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum diatas, oleh karena untuk dapat mengambil dua pil cat merek Vinotec warna kuning dan putih dengan berat 20 Kg milik saksi Tien Zahara Binti Johan Sahat tersebut dilakukan dengan cara memanjat tembok belakang rumah warga dan setelah masuk kearea rumah korban terdakwa mendobrak pintu belakang rumah korban hingga pintu tersebut terbuka, maka dengan demikian Majelis Hakim menilai unsur “Yang untuk melakukan pencurian dilakukan dengan cara merusak dan memanjat” menurut Majelis Hakim telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) Ke, 5 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Terdakwa yang tidak menyangkut fakta dan kaedah hukum yang didakwakan melainkan hanya berupa permohonan keringanan hukuman maka pembelaan yang demikian

Halaman 11 dari 14 Putusan Nomor 713/Pid.B/2023/PN Plg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak akan dapat mematahkan pendapat Majelis Hakim tentang terpenuhinya unsur-unsur pasal diatas dengan demikian Majelis Hakim tetap menyatakan unsur-unsur dakwaan diatas telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa, sedangkan tentang permohonan keringanan hukuman akan dipertimbangkan dalam keadaan yang meringankan dan memberatkan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan semata-mata bukan merupakan pembalasan melainkan bertujuan untuk mendidik dan membina agar Terdakwa menyadari/menginsyafi kesalahannya sehingga diharapkan dapat menjadi anggota masyarakat yang baik dikemudian hari serta dikaitkan dengan keadaan yang memberatkan dan meringankan yang akan dipertimbangkan nanti, maka Majelis Hakim cukup tepat dan adil apabila kepada Terdakwa dijatuhi hukuman seperti yang disebutkan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) Lembar Nota Pembelian Cat Vinotec dari Toko RB (Royal Board), oleh karena barang tersebut disita dari saksi korban, maka terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada saksi korban, sedangkan 1 (satu) Buah Troli (Angkong) Merk Sorong warna Putih merupakan alat yang dipergunakan oleh Terdakwa ketika melakukan tindak pidana, maka terhadap barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

Halaman 12 dari 14 Putusan Nomor 713/Pid.B/2023/PN Plg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan terdakwa telah merugikan saksi korban;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya.
- Terdakwa bersikap sopan di persidangan.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Rio Angraini als Angga Bin M. Asmar (alm) tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana dalam dakwaan Tunggai;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun 10 (sepuluh) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) Lembar Nota Pembelian Cat Vinotec dari Toko RB (Royal Board)**Dikembalikan kepada saksi korban**
  - 1 (satu) Buah Troli (Angkong) Merk Sorong warna Putih**Dirampas untuk dimusnahkan**
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palembang pada hari Selasa tanggal 22 Agustus 2023 oleh **Masriati, SH.,MH** sebagai Hakim Ketua, **R. Zaenal Arief, SH.,MH** dan **Agus Aryanto, SH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua tersebut didampingi oleh Hakim-hakim Anggota dibantu oleh **Rendy Hermana, S.H.** sebagai Panitera Pengganti, dihadapan **MHD Falaki, SH.,MH** sebagai Penuntut Umum dari Kejaksaan Negeri Palembang dan dihadiri oleh Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua

Halaman 13 dari 14 Putusan Nomor 713/Pid.B/2023/PN Plg





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**R. Zaenal Arief, SH.,MH**

**Masriati, SH.,MH**

**Agus Aryanto, SH.**

Panitera Pengganti

**Rendy Hermana, S.H.**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)